

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KESETARAAN GENDER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

**Reski Lestari**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Indonesia

[Reskilestari93@gmail.com](mailto:Reskilestari93@gmail.com)

\*Corresponding author

**Sri Ika Mulia**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Indonesia

[ikamulia91@yahoo.com](mailto:ikamulia91@yahoo.com)

**Syed Agung Afandi**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

[syedagungafandi@uin-suska.ac.id](mailto:syedagungafandi@uin-suska.ac.id)

### **Abstrak**

*Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap daerah diberi keluasaan untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing. Dalam Undang-undang ini kesetaraan gender termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesetaraan gender dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Analisis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana setiap jenjang pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki pembagian tugas dalam sub urusan pada kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak serta perlindungan khusus anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetaraan gender dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adanya Isu gender dalam bidang politik dan hukum, Isu gender di bidang sosial dan Isu gender dalam bidang ekonomi. Kurangnya komitmen pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam menjalankan tugas, ruang lingkup serta adanya strategi yang dilakukan terkait kesetaraan gender.*

**Keywords:** Analisis kebijakan, pemerintah, kesetaraan gender

### **Abstract**

*In Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, each region is given the freedom to administer and manage its respective region. In this law, gender equality is included in mandatory government affairs that are not related to basic services. This research aims to analyze gender equality in Law Number 23 of 2014. The method used in this research is a qualitative method, with a literature approach. The research results show an analysis of Law Number 23 of 2014 where every level of government, both central government, provincial government and district/city government has a division of tasks in sub-affairs on women's quality of life, women's protection, family*

*quality, gender and child data systems and special protection for children. Factors that influence gender equality in Law Number 23 of 2014 include gender issues in the political and legal fields, gender issues in the social field and gender issues in the economic field. Lack of commitment from the central, provincial and district/city governments in carrying out their duties, scope and the existence of strategies implemented regarding gender equality.*

**Keywords:** *Policy analysis, government, gender equality*

## **PENDAHULUAN**

Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia dijelaskan istilah gender adalah “konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat”. Di Indonesia permasalahan gender merupakan masalah utama. Banyak laporan-laporan pengaduan terkait gender yang terjadi. Dikutip dari data temuan dan catatan Komnas Perempuan pada tahun 2023, terdapat jumlah pengaduan kasus sebesar 459.094. sebesar 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), sebesar 3442 diantaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan diranah personal mendominasi yaitu sebesar 99% atau sejumlah 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus diranah personal sebesar 61% atau sejumlah 2.098 kasus. Untuk kasus diranah publik, sebesar 2978 kasus dimana sebesar 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan diranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2022. (Komnas perempuan. 2023)

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah dalam pengaturan gender di Indonesia, diantaranya: Inpres No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender didalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia, Perpres 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Undang-undang No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan sebagainya. Dalam otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewajiban mengelola dan mengurus rumah tangga atau daerahnya sendiri, dalam hal ini diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinath Daerah, juga diatur tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau yang dikenal dengan PPPA. PPPA ini termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang termuat dalam Pasal 12 Ayat 2. Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayan dasar atau disebut dengan non pelayanan dasar meliputi beberapa hal, diantaranya: "Tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informasi koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan." Dari beberapa point diatas, salah satunya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan hal utama yang perlu diurus oleh pemerintah daerah.

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang PPPA dijelaskan dalam lampiran Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, huruf H, PPPA ini terdiri dari: kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA), perlindungan khusus anak. Dalam hal ini setiap pihak baik pemerintah pusat, daerah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah memiliki peran dan tanggungjawabnya masing-masing.

## **STUDI LITERATUR**

### **Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang memanfaatkan berbagai metode studi dalam hal argumentasi dan perdebatan politik untuk menghasilkan, menilai secara kritis, serta menyampaikan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan. Analisis kebijakan juga dikatakan sebagai aktivitas praktisi dan intelektual yang ditujukan untuk menghasilkan secara cermat, kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan terhadap proses kebijakan yang dilaksanakan. (Herdiana, 2018). Analisis kebijakan dalam William N. Dunn (2000) menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan "sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan serta menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, sehingga dapat digunakan

di tingkat politik untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan. (Dunn, 1999). William N. Dunn (2000) membedakan tiga bentuk-bentuk utama dari analisis kebijakan publik, yaitu: (Dunn, 1999).

1. Analisis kebijakan prospektif

“Merupakan analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan ini digunakan sebagai suatu alat untuk mensintesis informasi yang dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.”

2. Analisis kebijakan retrospektif

“Sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan yang telah dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis yaitu analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Setiap analisis ini memiliki kelebihan dan kelemahan.”

3. Analisis kebijakan yang terintegrasi

“Merupakan bentuk analisis kombinasi yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang memfokuskan pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan prospektif, tetapi juga menuntut para analisis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi.”

Dalam analisis kebijakan ada 3 (tiga) rangkaian kesatuan penting yaitu formulasi kebijakan (*policy formulation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). (Fransiska WL, 2013). Dalam melakukan analisis kebijakan tidak hanya pada pengamatan kebijakan dengan mengamati komponen-komponen yang ada didalam kebijakan tetapi juga pada proses pendesainan dan pensintesis alternatif-alternatif yang ada dan timbul dari kebijakan tersebut. Kegiatan ini dikembangkan melalui proses penelitian yang berupa memberikan penjelasan atau pandangan atas permasalahan yang akan diantisipasi sehingga berlakulah penelitian evaluasi. (Ulandari Safitri, 2021). Kegiatan analisis kebijakan dapat dilakukan melalui penelitian, klarifikasi, dan pemisahan

permasalahan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara tujuan dan upaya, menyajikan alternatif solusi, serta mengusulkan cara untuk mengomunikasikan ide dalam perumusan kebijakan. Kontribusi utama dari proses ini adalah memberikan rekomendasi terkait keputusan dengan melakukan analisis terhadap sensitivitas dan prioritas parameter yang telah ditetapkan. Analisis kebijakan sangat penting karena merupakan bagian dari proses evaluasi lembaga tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan, yaitu dengan mengevaluasi dan membandingkan teori-teori yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan ilmiah, dan lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui pembacaan dan penelaahan terhadap buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam menganalisis kebijakan pemerintah tentang kesetaraan gender menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014, maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan baik dan analisis secara kualitatif, Selanjutnya, data akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan permasalahan secara sistematis berdasarkan data penelitian melalui berbagai faktor yang relevan, dan kemudian menarik kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, PPPA ini termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar atau non pelayanan dasar meliputi: "Tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informasi koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan." Analisis

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait PPPA dalam Lampiran Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, huruf H, terdiri dari “kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak dan perlindungan khusus anak.” Dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tugas dan fungsi Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak dan perlindungan khusus anak yang termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 dijelaskan:

1. Kualitas Hidup Perempuan

a. Pemerintah Pusat

“Pemerintah pusat berperan sebagai lembaga yang mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) di tingkat nasional, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan di bidang-bidang seperti politik, hukum, sosial, dan ekonomi dalam organisasi kemasyarakatan tingkat nasional. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan standarisasi pada lembaga-lembaga yang menyediakan layanan pemberdayaan perempuan.”

b. Daerah Provinsi

Pemerintah provinsi berperan sebagai lembaga yang mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) di tingkat provinsi, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dalam organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi. Selain itu, pemerintah provinsi juga bertanggung jawab untuk memperkuat dan mengembangkan lembaga-lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi.

c. Daerah Kabupaten Kota

Pemerintah kabupaten/kota berperan sebagai lembaga yang menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) di tingkat kabupaten/kota, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dalam organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga bertanggung jawab untuk memperkuat dan

mengembangkan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten/kota.

## 2. Perlindungan Perempuan

### a. Pemerintah Pusat

Dalam hal perlindungan perempuan, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan berbagai pihak di tingkat nasional. Pemerintah juga menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan di tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional yang memerlukan koordinasi. Selain itu, pemerintah pusat juga melakukan standarisasi lembaga-lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.”

### b. Daerah Provinsi

“Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat provinsi dan antar daerah kabupaten/kota yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah provinsi dapat menyediakan layanan rujukan lanjutan untuk korban kekerasan Perempuan yang memerlukan koordinasi di tingkat provinsi dan antar daerah kabupaten/kota. Selain itu, di Tingkat provinsi, pemerintah provinsi berperan dalam memperkuat dan mengembangkan lembaga-lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.”

### c. Daerah Kabupaten Kota

“Daerah Kabupaten Kota sebagai pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. Dan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.”

## 3. Kualitas Keluarga

### a. Pemerintah Pusat

“Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak di tingkat nasional. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memperkuat dan mengembangkan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan untuk

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak di tingkat nasional, serta melakukan standarisasi lembaga-lembaga penyedia layanan tersebut.”

b. Daerah Provinsi

Pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak di tingkat provinsi serta antar daerah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi juga berperan dalam memperkuat dan mengembangkan lembaga-lembaga penyedia layanan yang berfokus pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak, dengan wilayah kerja yang mencakup antar daerah kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah provinsi menyediakan layanan bagi keluarga dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak di wilayah yang mencakup antar daerah kabupaten/kota.

c. Daerah Kabupaten Kota

Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota juga berperan dalam memperkuat dan mengembangkan lembaga-lembaga penyedia layanan yang fokus pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak di wilayah kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota menyediakan layanan bagi keluarga untuk mewujudkan KG dan hak anak dalam lingkup wilayah kabupaten/kota.

4. Sistem Data Gender dan Anak

a. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menetapkan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional. Selain itu, pemerintah juga mengelola pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional.

b. Daerah Provinsi

“Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat provinsi.”

c. Daerah Kabupaten Kota

“Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.”

#### 5. Pemenuhan Hak Anak (PHA)

##### a. Pemerintah Pusat

Pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk melembagakan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan dunia usaha di tingkat provinsi. Selain itu, pemerintah provinsi juga berperan dalam memperkuat dan mengembangkan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak di tingkat provinsi

##### b. Daerah Provinsi

“Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di tingkat provinsi. Selain itu, penguatan dan pengembangan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak di tingkat provinsi serta antar daerah kabupaten/kota.”

##### c. Daerah Kabupaten Kota

Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, penguatan dan pengembangan lembaga-lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak di tingkat kabupaten/kota.

#### 6. Perlindungan Khusus Anak

##### a. Pemerintah Pusat

“Dalam hal perlindungan khusus anak pemerintah pusat sebagai pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup nasional dan lintas Daerah provinsi. Dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.”

##### b. Daerah Provinsi

“Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan berbagai pihak di tingkat provinsi dan antar daerah kabupaten/kota. Penyediaan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi di tingkat provinsi. Selain itu, penguatan dan pengembangan lembaga-lembaga

penyedia layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus di tingkat provinsi serta antar daerah kabupaten/kota.”

c. Daerah Kabupaten Kota

“Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan berbagai pihak di tingkat kabupaten/kota. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang membutuhkan koordinasi di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, penguatan dan pengembangan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten/kota.”

Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Sub Urusan Kualitas Keluarga, diantaranya Peningkatan kualitas keluarga, Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga, Standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

1. Faktor yang mempengaruhi kesetaraan gender dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diantaranya Isu gender, baik dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Isu gender dalam bidang politik dan hukum  
Adanya ketimpangan Perempuan dalam berbagai bidang terutama dalam leadership. Gender dalam bidang hukum (literasi), banyak peraturan-peraturan yang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.
2. Isu gender di bidang sosial
  - a. Gender dlm Penurunan dan Pencegahan Stunting
  - b. Gender dlm Kesehatan Perempuan
  - c. Gender dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
  - d. Gender terhadap Lingkungan
  - e. Gender dlm Masyarakat Adat
  - f. Gender pada Pendidikan, dll
3. Isu gender dalam bidang ekonomi
  - a. Gender di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - b. Gender di Sektor Ketenagakerjaan
  - c. Gender di Sektor Komunikasi dan Informasi
  - d. Gender pada Kebijakan Standardisasi Nasional (UMKM)
  - e. Gender pada Kebijakan di BUMN

f. Gender di Sektor Permukiman, dan lain lain.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dalam hal kesetaraan gender terdapat pemerintah pusat, daerah provinsi, dan kabupaten kota yang memiliki tugas dalam mewujudkan kesetaraan gender. Hubungan lembaga-lembaga ini harus saling bersinergi dalam menjalankan tugasnya. Ketidakharmonisan antar lembaga menjadi salah satu factor penghambat kebijakan kesetaraan gender. Dari faktor penghambat tersebut, tentunya adanya upaya-upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender. Upaya yang dilakukan dalam kesetaraan gender dimulai dari tingkat keluarga. Ditingkat keluarga upaya yang dilakukan seperti manajemen keuangan Keluarga, Pendidikan Adil Gender dalam Keluarga pengasuhan anak yang berkeadilan gender, pengambilan keputusan secara demokratis dalam keluarga. Meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam pamarintah daerah yang terkait pengarusutamaan gender, Dalam mengatasi ketidaksetaraan gender pemerintah telah melakukan beberapa upaya, yaitu diantaranya yang dilakukan Kemen PPPA yaitu merevisi Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2013, Menyusun standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga sebagai pedoman pemerintah daerah (NSPK), penguatan SDM, menyusun Sertifikasi kompetensi SDM penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga, melaksanakan pengukuran index kualitas keluarga, memperkuat Lembaga Pegurustamaan gender (PUG).

## **KESIMPULAN**

Kebijakan Pemerintah terkait kesetaraan gender menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayan dasar atau non pelayanan dasar salah satunya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang terdiri dari: "kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak dan perlindungan khusus anak." Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 setiap jenjang pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki pembagian tugas dalam sub urusan pada kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan

anak dan perlindungan khusus anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetaraan gender dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adanya Isu gender dalam bidang politik dan hukum, Isu gender di bidang sosial dan Isu gender dalam bidang ekonomi. Kurangnya komitmen pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam menjalankan tugas, ruang lingkup serta adanya strategi yang dilakukan terkait kesetaraan gender. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kesetaraan gender dilakukannya kesetaraan gender dimulai dari tingkat keluarga, merevisi Permen PPPA, memperkuat kelembagaan PUG, dan lain-lain

## **REFERENSI**

- Agustina Rahmawati dan Hanantyo Sri Nugroho. 2021. *Analisis kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di pemerintah kabupaten sleman*. Jurnal praja pada vol 10 No 1.
- Apriliandra, S, & Krisnani. 2021. Perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya budaya patriarki di Indonesia ditinjau dari perspektif konflik. Jurnal kolaborasi resolusi konflik. Vol 3 No 1.
- Aries Djaenuri, dkk. 2019. *Sistem pemerintahan daerah (edisi 3)*. Tangerang selatan: Universitas terbuka
- Arnold ernidand Bura, dkk. 2023. *Pemerintahan daerah konsep teori dan karakteristik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial Dan Hukum. 2012. *Parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*
- Djoko Siswanto Muhartono. 2020. *The importance of gender mainstreaming regulations in regional development in Kediri Regency The importance of gender mainstreaming regulations in regional development in Kediri Regency*. jurnal Publiciana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik vol 13 no 2
- Dunn, William N., 2003, *Penerjemah Samodra Wibawa dkk., Pengantar analisis kebijakan publik*, Gadjah Mada University Press

- Fransiska WL, dkk. 2013. *Analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan kabupaten kutai kartanegara* . Jurnal Administrative Reform, Vol.1 No.3
- Frederika Yolanda Bria. 2023. *Faktor penyebab kesenjangan gender pada perempuan dalam mendapatkan pendidikan di Kabupaten Malaka*. Prosiding Ilmu Pendidikan Dan Keguruan. Volume 1
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Herdiana, D. 2018. *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, Vol 1 No 3.
- Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2012. *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan*.
- Komnas Perempuan. 2023. *Lembar fakta catatan tahunan komnas perempuan tahun 2023 kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: minimnya perlindungan dan pemulihan*. Maret 2023
- Komnas Perempuan. 2023. *Lembar fakta catatan tahunan komnas perempuan tahun 2023 kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: minimnya perlindungan dan pemulihan*. Maret 2023
- Lestari, R. (2024). Transmisi nilai-nilai kemelayuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di kabupaten bengkalis. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(1)
- Lestari, R., Nugroho, R., & Afandi, S. A. (2021). *Proses kebijakan di daerah: formulasi peraturan daerah provinsi riau tentang pengelolaan daerah aliran sungai*. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 4(1), 41-51.
- Lestari, R., & Afandi, S. A. (2023). Strategi advokasi melalui proses nonlitigasi dalam rangka pembaharuan proses peradilan di Indonesia. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 6(1), 31-42.
- Ramlan surbakti. 1999. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Grasindo

- Rijal Pahlevi, 2023. *Faktor pendukung dan tantangan menuju kesetaraan gender*.  
Jurnal Iman dan Spiritualitas. Vol 3, No 2.
- Ripley, Randall B., 1985, *Policy analysis in political science*, Nelson-Hall Inc., Chicago.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulandari Safitri, dkk. 2021. *Urgensi analisis kebijakan*. Jurnal riset tindak Indonesia.  
Vol 6 No 1.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: a conceptual framework*. Administration & Society.
- William Dunn N, 1999, *Analisis kebijakan publik*, Universitas Gajah Mada Press,  
Yogyakarta
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan proses kebijakan publik*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Yeni Nuraeni, Ivan Lilin Suryono. 2021. *Analysis of gender equality on employment in indonesia*. Jurnal nakhoda: Ilmu pemerintahan. Vo 20 No 1
- Zulfa Harirah, Reski Iestari, dkk. 2023. *Ambivalensi kebijakan pengarusutamaan gender di ruang public*. Sumatera utara: CV Format publishing.
- Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestar Melanie Pita Lestari, dkk. 2020. *Kesetaraan gender ditinjau dari sudut pandang normative dan sosiologis*. Jurnal sasi. Vol 26 No 2